

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI



NOMOR : 103

TAHUN : 2011

SERI : D

WALIKOTA CIMAHI

PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PADA
KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA CIMAHI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dipandang perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Cimahi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Cimahi Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Cimahi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cimahi tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Cimahi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

[Handwritten signature]

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 86 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 91 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA CIMAHI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA CIMAHI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Cimahi.

[Handwritten signature]

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan.
6. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Cimahi.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Cimahi di wilayah kerja Kecamatan.

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 2

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Cimahi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Cimahi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan bagi Kecamatan dan Kelurahan Kota Cimahi.

BAB III PENUTUP

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Cimahi Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Cimahi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

P. S. S.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 17 Februari 2011

WALIKOTA CIMAHI,

Ttd.

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di Cimahi
pada tanggal 17 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI 


Drs. H. ENCEP SAEPULLOH, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19570321 198603 1 006

BERITA DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2011 NOMOR 103 SERI D